

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah negara tentu mempunyai berbagai permasalahan yang masih saja terjadi hingga kini, salah satunya negara Indonesia yang masih saja mengalami angka tinggi dalam pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur adalah ikatan pernikahan yang terjadi pada individu yang masih berada dalam rentang usia muda 19 tahun ke bawah. Maka masalah sosial ini perlu perhatian yang serius. Banyak remaja yang terjebak dalam pernikahan sebelum usia yang ideal, diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya dan kurangnya pemahaman tentang dampak jangka panjang dari pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Pemuda Indonesia 2024 mengungkapkan sebanyak 21,49% menikah di bawah sama dengan 18 tahun atau perkawinan anak. Sebesar 18,55% pemuda memiliki usia kawin pertama pada kelompok umur 16–18.¹ Meskipun ada peraturan yang mengatur batas usia pernikahan, seperti Undang-Undang Nomor 16 pasal 7 ayat 1 Tahun 2019 Perkawinan hanya

¹Badan Pusat Statistik Indonesia, 'Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi - Tabel Statistik', accessed 7 May 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.² banyaknya remaja di pedesaan dan daerah pelosok masih melangsungkan pernikahan dini fenomena ini tidak hanya berpengaruh terhadap aspek sosial dan ekonomi individu, tetapi juga berpotensi menyebabkan masalah serius seperti kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah dan kesehatan reproduksi yang buruk perkawinan di usia muda juga menimbulkan pengaruh buruk baik secara biologis dan psikologis.³

Selain itu, perempuan yang menikah pada usia dini seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendidikan dan peluang ekonomi yang lebih baik, yang akhirnya berkontribusi pada siklus kemiskinan.

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai bagian dari Sunnah Rasulullah SAW memberikan contoh dalam menjalani kehidupan berumah tangga, menjadi pedoman moral dan spiritual bagi umat Islam dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat melalui ikatan pernikahan yang penuh keberkahan. Rasulullah SAW tidak hanya berperan sebagai teladan dalam pernikahan,

²UU No. 16 Tahun 2019', hal 2, accessed 7 May 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

³Fatma Indriani Et Al., 'Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review', *Journal Of Science And Social Research* 6, No. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>.

tetapi juga memberikan bimbingan serta nasihat kepada umatnya agar dapat membangun keluarga dengan penuh kasih sayang dan ketaatan kepada Allah SWT.⁴

Pernikahan dini merupakan isu sosial yang rumit dan dapat berdampak buruk terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Di Dusun Emil yang terletak di Dusun Emil Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar terjadi peningkatan kasus pernikahan di bawah umur yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.

Menurut hukum Islam, pernikahan di bawah umur tidak dibenarkan karena bertentangan dengan syariat. Dalam ketentuan Islam, pernikahan hanya boleh dilakukan oleh individu yang telah mencapai kematangan fisik dan mental atau telah baligh.⁵ Dalam irman Allah yang terdapat dalam Q.S. al-Ruum/21:30.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶

⁴Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, And Muhammad Aulia Rizki, 'Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam' 2 (2024): 45.

⁵Mita Sahara, 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Bener Meriah)' (Skripsi, Banda Aceh, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), 1–2.

⁶Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. Pustaka Agung Harapan, 2006). hal 644.

Ayat tersebut menggambarkan tentang tujuan perkawinan yang seharusnya menciptakan Kehidupan berumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan, yang dibangun atas dasar Cinta yang tulus, sikap saling menghargai, dan kebersamaan dalam tolong-menolong merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis antara pasangan. Di Dusun Emil, Penyelenggaraan pernikahan membutuhkan perhatian yang serius dan penuh pertimbangan karena banyak aturan pernikahan yang belum diperhatikan dengan baik. oleh karena itu, sangat diperlukan bimbingan untuk memberikan pemahaman tentang dampak yang bisa timbul dari pernikahan di bawah umur.

Pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dengan rentang usia tertentu yaitu masih di bawah batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang, di mana keduanya belum memiliki kesiapan secara fisik maupun emosional. Selain itu, kedua calon mempelai juga belum memiliki kematangan mental serta belum siap secara finansial untuk menjalani kehidupan berumah tangga.⁷

Selain guna meningkatkan pemahaman Masyarakat mengenai beragam konsekuensi buruk dari pernikahan dini, juga untuk mengurangi kejadian tersebut

⁷Uswatul Khasanah, 'Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Perubahan Sosial (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)' (Tesis, Ponorogo, Iain Ponorogo, 2022), 149.

memerlukan penyuluhan. Untuk mengurangi kejadian tersebut diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahayanya pernikahan di bawah umur.⁸

Perkawinan usia muda adalah suatu fenomena yang kian marak di berbagai wilayah Kabupaten Banjar, termasuk di Dusun Emil, Desa Paramasan. Fenomena ini seringkali berkaitan dengan budaya serta kebiasaan masyarakat setempat.⁹ Beragam langkah telah diambil guna mengurangi jumlah pernikahan usia muda dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampaknya, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat, khususnya remaja, terkait konsekuensi negatif dari pernikahan di bawah umur, seperti gangguan kesehatan, risiko kelahiran bayi stunting, serta potensi munculnya masalah dalam kehidupan rumah tangga yang kurang harmonis.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti mengidentifikasi sejumlah penyebab yang membuat praktik pernikahan dini masih terus berlangsung. Salah satu faktor utamanya adalah minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat, terutama di kalangan remaja, serta rendahnya tingkat pendidikan di wilayah tersebut.

⁸Fatoni, 'Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Condongcampur, Pejawaran, Banjarnegara)' (Skripsi, Purwokerto, Uin Prof. K.H Sifudin Zuhri Purwokerto, 2022), 11.

⁹Yayuk Hartini, Ahmad Suriansyah, And Ahmad Alim Bachri, 'Peran Serta Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) Dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) Dalam Usaha Menekan Angka Putus Sekolah Di Kabupaten Banjar', *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 4, No. 9 (2025): 2.

Dusun Emil Desa Paramasan Bawah, yang terletak di Kecamatan Paramasan, kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Memiliki kemungkinan dalam aspek sosial dan ekonomi yang cukup signifikan besar. Meskipun demikian, dibalik potensi tersebut Dusun Emil juga menghadapi tantangan, salah satunya adalah masalah tentang pernikahan di bawah umur, yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Fenomena peningkatan masalah kesehatan dan psikologis di berbagai daerah termasuk di Dusun Emil Kecamatan Paramasan Bawah, menunjukkan adanya perubahan yang cukup mencolok dalam kondisi sosial masyarakat. Masalah ini tidak sebatas memberikan dampak pada aspek fisik dan mental anak-anak, tetapi juga memberikan implikasi yang lebih luas terutama jika dilihat dari prespektif hukum islam. Hukum islam menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan dan kesehatan individu sebagai bagian dari upaya untuk melindungi mereka.

Pernikahan di bawah umur cenderung membawa lebih banyak dampak negatif daripada positif, seperti meningkatnya resiko perceraian, Kehilangan peluang dalam meneruskan pendidikan, tingginya angka kelahiran serta kematangan dalam berpikir pada anak. Dari sisi ekonomi, pasangan muda belum mampu menanggung beban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecil mereka. Selain itu, khususnya bagi perempuan yang menikah di bawah umur, hal ini dapat menimbulkan dampak medis pada kehamilannya.

Pernikahan di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor seperti pengetahuan, sikap, budaya, pendidikan, pendapatan dan lainnya. Selain itu, ada faktor pemungkin seperti ketersediaan sarana dan prasarana, serta faktor penguat seperti dukungan keluarga dan lingkungan sekitar.

Dengan demikian apa yang tergambar dari latar belakang masalah di atas terdapat permasalahan yang ada di Dusun Emil Desa Paramasan Bawah yaitu kurangnya pemahaman terkait dampak pernikahan di bawah umur. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan remaja dan masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman remaja dan masyarakat mengenai dampak negatif dari pernikahan di bawah umur dan serta memajukan pernikahan yang seimbang maka peneliti melakukan penyuluhan tentang dampak pernikahan di bawah umur oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kegiatan. Tahap awal dari kegiatan ini akan diwujudkan dalam bentuk proposal. Dan selanjutnya dalam bentuk tugas akhir dengan judul “Penyuluhan Tentang Pemahaman Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Di Dusun Emil Desa Paramasan Bawah”.

B. Rumusan dan Tujuan Kegiatan

Berdasarkan latar belakang yang telah di sampaikan, diperlukan penetapan sejumlah rumusan masalah untuk memperjelas fokus kajian ini agar dapat diteliti lebih mendalam. Rumusan masalah ini dirancang untuk mengarahkan kegiatan, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih terarah dan spesifik. Adapun rumusan masalah dalam kegiatan ini mencakup:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan di bawah umur di Dusun Emil Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan di bawah umur di Dusun Emil Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar?

Dalam penulisan karya tulis ilmiah, terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai, sehingga hasilnya tidak hanya memberikan manfaat bagi penulis tetapi juga bagi pembaca. Tujuan dari kegiatan yang menjadi dasar dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan di bawah umur di Dusun Emil Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan di bawah umur di Dusun Emil Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar.

C. Manfaat Kegiatan

Penyuluhan yang diadakan di Dusun Emil Desa Paramasan Bawah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan di bawah umur. Dalam kegiatan ini, peserta diberi informasi tentang berbagai resiko, seperti dampak buruk terhadap kesehatan, psikologi, masalah sosial dan ekonomi yang dapat terjadi akibat pernikahan di bawah umur.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi perubahan pola pikir masyarakat khususnya para orang tua yang berperan penting dalam menentukan masa depan anak-anak mereka. Penyuluhan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kesejahteraan generasi muda dan mendorong lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara fisik, mental dan sosial. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur di wilayah tersebut.

1. Bagi masyarakat

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan remaja, mengenai risiko yang dapat timbul akibat pernikahan di bawah umur. Melalui program penyuluhan dan sosialisasi, diharapkan masyarakat menyadari bahwa menikah di usia muda memiliki dampak negatif yang signifikan, terutama bagi remaja perempuan. Remaja perempuan yang belum sepenuhnya matang secara fisik dan mental rentan menghadapi berbagai masalah kesehatan saat menjalani peran sebagai istri dan ibu di usia yang belum cukup dewasa. Salah satu risiko yang sering terjadi adalah meningkatnya kemungkinan bayi lahir dengan kondisi stunting, yaitu gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi. Dampak ini tidak hanya memengaruhi individu secara langsung, tetapi juga berdampak pada kualitas generasi mendatang. Oleh karena itu, melalui kegiatan dan edukasi ini, diharapkan masyarakat semakin menyadari

pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang demi menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek, baik bagi penulis maupun masyarakat luas. Bagi penulis, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan pemahaman terkait pentingnya pendidikan anak sebagai fondasi utama dalam membangun generasi yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif. Selain itu, penulis juga memperoleh pengalaman dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menawarkan solusi atas berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan anak.

Sementara itu, bagi masyarakat, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk masa depan anak. Pendidikan yang berkualitas dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan karakter, kecerdasan emosional, dan kemampuan sosial anak. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih memahami bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga menjadi kewajiban keluarga dan lingkungan sekitar.

Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul kesadaran bahwa investasi dalam pendidikan anak sangat penting untuk menciptakan generasi penerus yang mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih berkualitas, sejahtera, dan kompetitif.

2. Bagi mahasiswa

Kegiatan ini memberikan peluang bagi mahasiswa untuk secara langsung menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya terkait isu pernikahan di bawah umur. Mahasiswa dapat memperdalam pemahaman mengenai konsep pernikahan di bawah umur, meliputi definisi, faktor-faktor pemicunya, serta dampak negatif yang dirasakan oleh pasangan yang menikah di usia muda maupun generasi yang dihasilkan. Selain menambah wawasan teoretis, kegiatan ini juga membantu mengembangkan keterampilan praktis, seperti komunikasi efektif, pengelolaan waktu dan kegiatan, serta kemampuan bekerja sama dalam tim.

Mahasiswa dilatih untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan persuasif kepada masyarakat, mengatur jalannya program agar berjalan lancar, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keterampilan-keterampilan ini sangat bermanfaat, baik dalam konteks akademik maupun profesional, terutama dalam kegiatan sosial yang berkaitan dengan edukasi masyarakat.

D. Kajian Terdahulu

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti, diperlukan kajian pustaka yang berfungsi sebagai pembeda antara kegiatan ini dengan kegiatan sebelumnya. Kajian pustaka ini juga berperan sebagai referensi utama bagi penulis dalam menyusun kegiatan, sehingga dapat memperluas cakupan teori yang digunakan dalam analisis kegiatan yang dilakukan. Dalam upaya memperkaya landasan teoritis, penulis merujuk pada beberapa sumber atau referensi, termasuk karya ilmiah yang telah ditulis oleh para peneliti sebelumnya.

1. Skripsi Umi Fitrotul Uyuni (2023) Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat”. Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur masyarakat berpandangan bahwa pernikahan di bawah umur dapat melindungi anak-anak dari resiko perilaku seksual yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma moral dan agama, persamaan kegiatan ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini tetapi peneliti terdahulu hanya membahas pandangan masyarakat, faktor-faktor dan dampak, sedangkan peneliti ini membahas tentang pemahaman masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur.¹⁰

¹⁰Umi Fitrotul Uyuni, ‘Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat’ (Skripsi, Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

2. Skripsi Ayu Ning Tias (2023) mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung dengan judul “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawara” skripsi ini membahas tentang, serta faktor-faktor perkawinan usia dini disebabkan oleh budaya masyarakat dalam perkawinan usia muda, rendahnya ekonomi, rendahnya pendidikan masyarakat, paksaan dari orang tua faktor agamayang memerintahkan untuk menyegerakan menikah, persamaan dengan peneliti ini sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur tetapi peneliti terdahulu hanya membahas tentang pernikahan dini tetapi peneliti terdahulu hanya membahas tentang faktor dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini saja, sedangkan peneliti ini juga membahas tentang pemahaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur.¹¹
3. Skripsi Moh. Aji Firmansyah (2022) mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan dengan judul “Perkawinan Usia Dini Masyarakat Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal (presfektif budaya hukum)”. Skripsi ini menjelaskan tentang, serta faktor-faktor perkawinan usia dini disebabkan oleh budaya masyarakat dalam perkawinan dini, rendahnya ekonomi, rendahnya pendidikan masyarakat, paksaan dari orang tua faktor agamayang memerintahkan untuk menyegerakan menikah, persamaan dengan peneliti ini sama-sama

¹¹Ayu Ning Tias, ‘Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran’ (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2023).

membahas tentang pernikahan di bawah umur tetapi peneliti terdahulu hanya membahas tentang faktor dan implikasinya saja, sedangkan peneliti ini juga membahas tentang pemahaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur.¹²

4. Skripsi Ilham Adriyusa (2020) mahasiswa prodi Sejarah Kebudayaan Islam fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)” skripsi ini menjelaskan tentang faktor penyebab pernikahan dini serta dampak-dampak pernikahan dini, persamaan dengan peneliti ini sama-sama membahas faktor dan dampak dari pernikahan dini, tetapi peneliti terdahulu hanya membahas tentang faktor dan penyebab pernikahan dini saja sedangkan peneliti ini juga membahas tentang pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan di bawah umur.¹³
5. Skripsi Tia Hamimatul Hidayah (2019) mahasiswa Pendidikan Agama Islam fakultas tarbbiyah dan ilmu keguruan IAIN Metro Palembang dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung” skripsi ini menjelaskan tentang dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam

¹²Moh.Aji Firmansyah, ‘Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat’ (Skripsi, Pekalongan, Iain Pekalongan, 2022).

¹³Ilham Adiyusa, ‘Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)’ (Skripsi, Uin Ar-Raniry Daussalam Banda Aceh, 2020).

keluarga, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, persamaan dengan peneliti ini sama-sama membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur tetapi peneliti terdahulu hanya membahas tentang faktor dan pola asuh anak saja, sedangkan peneliti ini juga membahas tentang pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan di bawah umur di Dusun Emil Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar.¹⁴

6. Jurnal yang ditulis Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa dan Widodo Hami (2021) yang berjudul “Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)” Jurnal Ilmiah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Persamaan jurnal ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini, di jurnal ini membahas tentang analisis penyebab dan dampak pernikahan dini (studi kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong), sedangkan penulis juga membahas tentang pemahaman Masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur di Dusun Emil Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar.¹⁵
7. Jurnal yang ditulis oleh Nurhaifaj Ardy dan Ibrahim (2023) yang berjudul “Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kelurahan Panaikang Kecamatan

¹⁴Tia Hamimatul Hidayah, ‘Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung’ (Skripsi, Lampung, Iain Metro Lampung, 2019).

¹⁵Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, And Widodo Hami, ‘Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)’, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 7, No. 1 (2021).

Minasatene Kabupaten Pangkep” Jurnal Ilmiah Universitas Negri Makassar. Persamaan jurnal ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini, di jurnal ini membahas tentang pernikahan dini pada Masyarakat kelurahan Panaikang Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep, sedangkan penulis juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman Masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur di Dusun Emil Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar.¹⁶

8. Jurnal yang ditulis oleh Ahsandy Ramadhan Suardi dan Imanuddin Abil Fida (2023) yang berjudul “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota Probolinggo” Jurnal Ilmiah Institut Ahmad Dahlan Probolinggo. Persamaan jurnal ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini, di jurnal ini membahas tentang analisis dampak pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga Di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota Probolinggo, sedangkan penulis juga membahas tentang pemahaman masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur di Dusun Emil Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar.¹⁷
9. Jurnal yang ditulis oleh Anisa Sri Utami, Putri Andini, Angel Angeli, Ade Jumadil Wahyuni dan Dara Oksalina Adrianti (2023), yang berjudul “Pencegahan

¹⁶Nurhatifah Ardy And Ibrahim, ‘Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kelurahan Panaikang Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep’, *Alliri: Journal Of Anthropology* 5, No. 2 (2023).

¹⁷Ahsandy Ramadhan Suardi And Imanuddin Abil Fida, ‘Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota Probolinggo’, *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2023).

Pernikahan Dini Pada Remaja” Jurnal Ilmiah Mahasiswa jurusan keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Persamaan jurnal ini sama-sama membahas tentang pernikahan dini, di jurnal ini membahas tentang pencegahan pernikahan dini pada remaja, sedangkan penulis juga membahas tentang pemahaman dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur di Dusun Emil Desa Paramasan Bawah Kabupaten Banjar.¹⁸

¹⁸Anisa Sri Utami Et Al., ‘Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja’, *Ejoin: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, No. 9 (2023).